

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2020**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease-19*, Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar pembiayaan untuk penanganan pasien positif COVID-19;
- b. bahwa pembiayaan untuk penanganan pasien positif COVID-19 ditanggung oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan.
2. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.
3. Dokter Umum adalah tenaga medis profesional yang melayani perawatan dan pengobatan terhadap kondisi kesehatan yang bersifat umum.
4. Perawat adalah seorang yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan.
5. Analis adalah Suatu sistem akan dirancang oleh satu orang atau sekelompok orang yang membentuk tim.
6. Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit pelayanan kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan lainnya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan.
8. Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi

penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif.

9. Penyelidikan epidemiologi adalah kegiatan yang bertujuan mengatasi masalah kesehatan, utamanya menanggulangi penyakit menular yang sedang terjadi di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
10. Rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
11. Pengambilan sample (Swab) adalah cara untuk mendapatkan sampel yang digunakan dalam metode PCR.
12. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sigi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Standar biaya penanganan Pasien Covid-19 terdiri atas :

- a. biaya transportasi dan akomodasi penanganan Covid-19;
- b. biaya insentif tenaga kesehatan rumah sakit penanganan Covid-19;
- c. besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- d. tim teknis penanganan Covid-19;
- e. daftar Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alat kesehatan penanganan COVID-19.

Pasal 3

- (1) Biaya transportasi dan akomodasi penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. transportasi;
 - b. makan minum; dan
 - c. suplemen daya tahan tubuh.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi berlaku untuk petugas pos/portal dalam penanganan Covid-19.

Pasal 4

- (1) Biaya insentif tenaga kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diperuntukan :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. perawat;
 - d. analis;
 - e. radiografer; dan
 - f. tenaga Kesehatan lainnya.
- (2) Besaran insentif bagi tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Sigi diberikan kepada :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. analis kesehatan;

- d. surveilans; dan
 - e. tenaga medis lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk kegiatan :
- a. penyelidikan epidemiologi;
 - b. pelacakan kontak erat
 - c. rapid test; dan
 - d. pengambilan sample (Swab).

Pasal 5

Standar Biaya Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembiayaan penanganan COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020

BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PENANGANAN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Transportasi	OH	100.000	1. Berlaku untuk Petugas Pos/Portal dalam penanganan Covid-19. 2. Khusus Transportasi Kecamatan Nokilalaki ditambah sebesar Rp. 50.000,-
2	Makan Minum	OH	70.000	
3	Suplemen/Daya Tahan Tubuh	OH	20.000	

BIAYA INSENTIF TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT PENANGANAN COVID-19

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1	Pengarah	2,000,000	OB
2	Penanggung Jawab	1,875,000	OB
3	Ketua	1,875,000	OB
4	Wakil Ketua	1,500,000	OB
5	Sekretaris	1,250,000	OB
6	Wakil Sekretaris	1,000,000	OB
7	Bendahara	1,000,000	OB
8	Pembantu Bendahara	750,000	OB
9	Tenaga struktural, administrasi	750,000	OB
10	Dokter Spesialis	2,000,000	OB
11	Dokter Umum	1,750,000	OB
12	Perawat	1,500,000	OB
13	Analisis	1,500,000	OB
14	Radiografer	1,500,000	OB
15	Tenaga Kesehatan Lainnya	1,250,000	OB

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF			
		Penyelidikan Epidemiologi (Rp/OK)	Pelacakan Kontak Erat (Rp/OK)	Rapid Test (Rp/OK)	Pengambilan Sample (Swab) (Rp/OK)
1	2	3	4	5	6
1	Dokter Spesialis	-	-	-	330.000
2	Dokter Umum	-	-	250.000	-
3	Analisis Kesehatan	-	-	225.000	275.000
4	Surveilans	175.000	175.000	200.000	225.000
5	Tenaga Medis Lainnya	150.000	150.000	175.000	200.000

**TIM TEKNIS PENANGANAN COVID 19
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Ketua	Org/Bln	1.100.000	
	Wakil Ketua I	Org/Bln	1.100.000	
	Wakil Ketua II	Org/Bln	1.100.000	
	Sekretaris	Org/Bln	800.000	
	Bendahara	Org/Bln	600.000	
	Anggota	Org/Bln	500.000	
	Koordinator Posko	Org/Bln	500.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Koordinator Surveilans	Org/Bln	500.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Koordinator Kesehatan Lingkungan	Org/Bln	500.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Koordinator Pelayanan Kesehatan	Org/Bln	500.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Koordinator Sarana Prasarana	Org/Bln	500.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	
	Anggota	Org/Bln	300.000	

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata Tk. I

Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE-19 PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN
2020**

**DAFTAR BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) DAN
ALAT KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	APD - Paket Set Lengkap	Set	3.750.000	
2	APD - Jubah Pelindung/Coverall/Hazmat (Berulang kali pakai)	Pcs	500.000	
3	APD - Jubah Pelindung/Coverall/Hazmat (Sekali pakai)	Pcs	200.000	
4	APD - Kaca Mata Pelindung	Psg	185.000	
5	Rapid Test Covid-19	Test	209.090	
6	APD - Penutup Kepala/Nurse Cap (isi 100 pcs)	Box	150.000	
7	APD - Penutup Kepala/Nurse Cap	Pcs	1.875	
8	APD - Face Shield	Pcs	175.000	
9	APD - Sarung Tangan Nitril Blue	Box	160.000	
10	APD - Sarung Tangan Latex Panjang	Psg	125.000	
11	Termometer Gun Infra Red	Unit	4.000.000	
12	Hand Sanitizer 500 ml	Btl	86.364	
13	Hand Scrub 500 ml	Btl	71.033	
14	Cairan Disinfectant Galon 5 ltr	Galon	790.020	
15	Tempat Cuci Tangan Portable	Unit	700.000	
16	Hand Sanitizer Galon 5 lt	Galon	691.000	
17	Hand Sanitizer 100 ml	Btl	50.000	
18	Botol Spray	Btl	15.000	
19	Hands Scrub Galon 5 ltr	Galon	900.000	
20	Cairan Disinfectant 500 ml	Btl	173.500	
21	Box Disinfektan	Unit	8.577.484	
22	Virus Block Out Air Sterilization Card	Pcs	145.700	
23	Sepatu Boot	Psg	350.000	
24	Masker KN-95	Pcs	63.500	

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Penata Tk. I

Nip. 19721205 200212 1 007